

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Padang adalah:
 - a. Putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap
 - b. Diberitakan kepada para pihak
 - c. Permohonan kasasi bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan tingkat pertama
 - d. Pelaksanaan putusan pengadilan baru dapat dijalankan setelah masa tenggang Peringatan yang diberikan dilampaui
 - e. Pelaksanaan Sita Eksekusi (*executorial Beslag*)
 - f. Penetapan harga barang yang akan dilelang
 - g. Pelelangan barang hasil sita eksekusi
2. Hambatan yang menjadi kendala dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 25/Pdt. Sus- PHI/2019/PN PDG
 - a. Tidak ada itikat baik termohon dalam pelaksanaan eksekusi
 - b. Penggugat tidak mampu menunjukkan aset tergugat
 - c. Biaya eksekusi yang dibebankan terhadap pihak penggugat
 - d. Pengadilan bersifat menunggu

B. Saran

Dari permasalahan yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran terutama hal yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, antara lain:

1. Mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga dengan para penggugat bertindak sebagai kreditur karena perusahaan tidak membayarkan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
2. Jika tidak ditemukan aset disaat eksekusi disegerakan membuat surat pernyataan tidak dapat menemukan asset dari pihak yang kalah nantinya dapat dibantu oleh pihak pengadilan menemukan asset tersebut.
3. Perkara yang akan diperiksa untuk diputuskan sebelumnya harus dipersiapkan biaya perkara yang akan diperlukan, baik biaya pemeriksaan perkara maupun biaya dalam pelaksanaan eksekusi.
4. Hendaknya sebelum mengajukan perkara ke pengadilan mencari asset dari pihak lain agar nantinya pada proses eksekusi dapat terlaksana tanpa ada hambatan seperti tidak ditemukannya asset dari pihak yang kalah dipengadilan.

